

Analisis Literatur Tentang Implementasi Ekonomi Hijau dalam Sektor Pertanian di Berbagai Daerah di Indonesia

Rizki Fauzi¹

¹Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Email: rzk.fauzi@yahoo.co.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Green economy, Sustainable agriculture, UNEP principles, post-harvest, Pogalan Village</p> <p>Submitted: Mei, 2025</p> <p>Revised: Bulan, 20XX</p> <p>Accepted: Bulan, 20XX</p>	<p><i>The implementation of green economy in the agricultural sector is a crucial strategy for achieving sustainable development. The United Nations Environment Programme (UNEP) recommends five principles of green agriculture as a guideline for developing environmentally friendly farming systems. This study aims to analyze the extent to which these principles have been applied by agricultural actors in Indonesia, using a case study of the Horticultural Farmers Group in Pogalan Village, Pakis District, Magelang Regency. The method used is a literature analysis with a descriptive qualitative approach. The findings show that the implementation of the green economy in Indonesia's agricultural sector remains partial, primarily focusing on environmentally friendly post-harvest processing and packaging. Meanwhile, other principles such as the use of natural nutrient inputs, planting diverse crop varieties, and integrating livestock with farming practices have yet to be widely adopted. Therefore, a comprehensive strategy involving education, technological support, and policy incentives is needed to promote the holistic implementation of green economy principles in agriculture.</i></p>

PENDAHULUAN

Memburuknya kondisi lingkungan hidup dapat mendorong terbentuknya green economy sebagai solusi pembangunan ekonomi, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup (Akram, *et al.* 2024). Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, dengan mengurangi secara signifikan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011).

Ekonomi hijau juga merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Pearce *et al.*, 1992). Sesuai dengan (Kumajas *et al.*, 2022) bahwa transisi ekonomi global menuju pada ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak merusak lingkungan hidup

Konsep *green economy* merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan *climate change* dan *green economy*, Bappenas telah meluncurkan Indonesia *Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR). ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan (Makmum, 2016). Sektor pertanian memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ekonomi dunia, namun juga menjadi salah satu kontributor utama terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi hijau dalam kegiatan pertanian menjadi sangat krusial (Abrosimova *et al.*, 2020). Penggunaan pendekatan *green economy* dalam bidang ini tidak hanya berpotensi meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani, tetapi juga berperan dalam melestarikan sumber daya vital seperti tanah dan air.

Penerapan ekonomi hijau dalam pertanian juga berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah di wilayah pedesaan, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pangan sehat dan berkualitas. Selain itu, konsep ini turut memperkuat sistem ketahanan pangan nasional (Ramadhaniah, 2020). Di Indonesia, potensi implementasi. Namun, meskipun telah ada beberapa kebijakan yang dirancang untuk mendukung ekonomi hijau, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya (Adnan, 2023)

Ekonomi hijau di sektor pertanian menawarkan banyak manfaat, namun belum dapat dipastikan apakah penerapan *green economy* di sektor pertanian Indonesia sudah sepenuhnya memenuhi lima prinsip yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Oleh karena itu, dibuatlah sebuah jurnal berjudul “Analisis Literatur Tentang Implementasi Ekonomi Hijau dalam Sektor Pertanian di Berbagai Daerah di Indonesia” sebagai upaya untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, memahami fenomena secara mendalam, dan menjelaskan konteks penerapan ekonomi hijau secara komprehensif di sektor pertanian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang relevan mengenai implementasi konsep ekonomi hijau dalam sektor pertanian di berbagai wilayah di Indonesia. Sumber-sumber yang dikaji meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung kerangka pemikiran dan analisis. Menurut Sari *et al.* (2020), studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan menghimpun informasi dari berbagai referensi tertulis sebagai dasar pemahaman konseptual dan empiris terhadap topik yang diteliti.

Kemudian untuk Analisis terhadap implementasi ekonomi hijau dalam sektor pertanian dalam di berbagai wilayah di Indonesia pada penelitian ini mengacu pada lima prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme*

(UNEP) sebagaimana dikemukakan oleh Musvoto et al. (2015). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Input Nutrisi Yang Alami
2. Menanam Varietas Beragam
3. Kombinasi Peternakan Dan Pertanian
4. Pupuk Ramah Lingkungan
5. Penyimpanan Dan Pengolahan Pasca Panen Tanpa Limbah.

Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka dalam mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik pertanian hijau telah diterapkan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Economy

Hingga saat ini, belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai green economy (Tarkhanova et al., 2020). Meskipun terdapat beragam interpretasi dari berbagai pihak, secara umum semua definisi memiliki inti atau substansi yang serupa. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang konsep ini. Misalnya, menurut *Ospanova et al.* (2022), green economy dipahami sebagai sistem ekonomi yang mendukung pelaksanaan kebijakan lingkungan. Sementara itu, David Pearce, Edward Barbier, dan Enil Markandya juga dikenal sebagai pelopor awal yang mengembangkan pemikiran mengenai ekonomi hijau. Adapun menurut United Nations Environment Programme (UNEP), green economy didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang besar bagi generasi mendatang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2022), konsep green economy atau ekonomi hijau memiliki beberapa turunan utama yang merepresentasikan implementasi praktis dari prinsip-prinsip keberlanjutan. Turunan-turunan tersebut meliputi *green job* (pekerjaan hijau), *green tourism* (pariwisata hijau), serta *green finance* dan *green investment* (pembiayaan dan investasi hijau). Masing-masing aspek ini saling melengkapi dalam mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon, inklusif, dan berkelanjutan.

1. *Green Job*

Menurut Rutkowska dan Sulich (2020), *green job* merupakan salah satu klasifikasi pekerjaan yang muncul dalam upaya membedakan berbagai jenis pekerjaan modern, seperti white collar (kerah putih), blue collar (kerah biru), red collar, gold collar, dan green collar (kerah hijau), yang secara khusus merujuk pada pekerja di sektor ramah lingkungan.

2. *Green Tourism*

Green tourism merupakan bentuk pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam seluruh aspek pengelolaannya. Studi yang dilakukan oleh Ibnou-Laaroussi et al. (2020) menunjukkan bahwa wisatawan cenderung mendukung pengembangan dan keberlanjutan pariwisata hijau, yang sejalan dengan meningkatnya kepedulian mereka terhadap isu lingkungan.

3. *Green Finance dan Green Investment*

Green finance merupakan pendekatan pembiayaan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi. Dengan kata lain, transaksi keuangan seperti kredit, asuransi, dan investasi mulai memasukkan unsur keberlanjutan atau green element dalam prosesnya (Cai & Guo, 2021). Sementara itu, green investment merujuk

pada investasi yang diarahkan untuk mempercepat efisiensi energi dan pengembangan sumber energi terbarukan dari sumber alternatif (Mikryukov *et al.*, 2021).

Secara umum, ekonomi hijau atau *green economy* merupakan sebuah tujuan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Pembangunan yang bersifat hijau membutuhkan sebuah konsep pertumbuhan wilayah yang dengan cermat memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan tersebut. Pada dasarnya, lingkungan dalam konsep ini bukan hanya melibatkan pengurangan penggunaan sumber daya, tetapi juga berfokus pada transisi menuju energi yang lebih bersih untuk melindungi dan menjaga kelestarian ekosistem secara keseluruhan (Khaddafi, *et al.*, 2024).

Tidak ada satu definisi yang konsisten mengenai ekonomi hijau (Tarkhanova *et al.*, 2020). Setiap ahli memberikan tafsiran yang berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Beberapa pengertian ekonomi hijau yang dikemukakan oleh para ahli antara lain (Ospanova *et al.*, 2022) menyatakan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mendukung kebijakan lingkungan. Menurut Firmansyah (2022), ekonomi hijau adalah pembangunan ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan, memberikan manfaat jangka panjang dan pendek secara berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Ekonomi hijau dapat dianggap sebagai model ekonomi baru yang berlawanan dengan model ekonomi saat ini (model ekonomi berbasis bahan bakar fosil). Selain itu, ekonomi hijau juga didasarkan pada pengetahuan ekologi yang mengkaji ketergantungan manusia terhadap ekosistem alam, yang semakin penting mengingat dampak perubahan iklim dan pemanasan global (Anden, 2022).

Anwar (2022) menyatakan bahwa konsep ekonomi hijau telah menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dengan emisi karbon yang rendah, yang berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan. Dalam skala multilateral, penerapan ekonomi hijau memerlukan kolaborasi kebijakan antarnegara, termasuk melalui perdagangan yang mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan.

Konsep dan kerangka kerja ekonomi hijau kini memengaruhi kebijakan di banyak negara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta mengoptimalkan teknologi hemat sumber daya guna mengurangi dampak perubahan iklim dalam jangka pendek dan panjang (Kristianto, 2020). Ekonomi hijau juga merupakan konsep yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan (Prabawati, 2022).

Ekonomi hijau dan transformasi hijau hadir merupakan solusi untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Konsep ini diyakini mampu menjadi solusi bagi banyak masalah yang ada dan membawa kehidupan dan peradaban global menuju ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Azzahra, 2020).

Dalam sektor pertanian, praktik pertanian organik dan berkelanjutan semakin diminati. Para petani mulai menerapkan metode yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta meningkatkan keberagaman hayati dan kesehatan tanah. Salah satu contohnya adalah sistem pertanian agroforestri yang menggabungkan pohon dengan tanaman pertanian, yang terbukti meningkatkan hasil panen, mengurangi erosi tanah, dan memperbaiki penyerapan karbon. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan dapat menjadi bagian penting dalam ekonomi hijau (Salong, 2024).

Berikut merupakan implementasi ekonomi hijau dalam sektor pertanian di berbagai daerah di Indonesia:

Penerapan Green Economy Melalui Pengolahan Pasca Panen Bagi Kelompok Tani Hortikultura Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang (Rahardjo, B., Yudhanto, W., & Aprilia, V. D. 2023)

Artikel ini membahas peran penting pengolahan pasca panen dalam mendukung penerapan konsep green economy di sektor pertanian. *Green economy* atau ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pertanian, hal ini berarti seluruh aktivitas pertanian termasuk pengolahan hasil panen perlu dilakukan dengan cara yang efisien, ramah lingkungan, dan minim limbah. Pengolahan pasca panen yang baik tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah organik atau penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali.

Untuk memahami sejauh mana praktik pengolahan pasca panen selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau pada artikel ini, maka dalam penelitian ini kemudian membandingkan hasil artikel tersebut dengan dengan lima prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Berikut perbandingan tersebut:

Prinsip Pertanian Hijau Yang Direkomendasikan oleh <i>United Nations Environment Programme</i> (UNEP)	Penerapan Green Economy Melalui Pengolahan Pasca Panen Bagi Kelompok Tani Hortikultura Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
Input Nutrisi Yang Alami	-
Menanam Varietas Beragam	-
Kombinasi Peternakan Dan Pertanian	-
Pupuk Ramah Lingkungan	-
Penyimpanan Dan Pengolahan Pasca Panen Tanpa Limbah.	<p>Kegiatan ini mencakup pemilihan material kemasan yang ramah lingkungan, penggunaan yang efisien dari bahan kemasan, dan desain kemasan yang berkelanjutan. Peran teknologi seperti mesin pengemasan otomatis dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan bahan kemasan. Pengemasan yang efisien dan aman juga merupakan bagian penting dari proses ini untuk menghindari pembusukan dan limbah produk. Label yang jelas dan informasi tentang penggunaan produk serta cara membuang kemasan dengan benar juga harus diberikan kepada konsumen.</p> <p>Metode pasca panen yang kedua adalah pengeringan. Pasca panen dengan metode pengeringan dalam rangka penerapan <i>green economy</i> adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan dan efisiensi dalam mengolah hasil pertanian setelah panen. Pengeringan adalah salah satu metode penting dalam mengawetkan produk pertanian</p>

seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Langkah-langkah yang diambil untuk mengeringkan produk harus mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai upaya penerapan *green economy*. Ini termasuk penggunaan sumber energi yang efisien,

Metode yang ketiga adalah pengawetan, baik menggunakan gula, garam, maupun cuka. Pasca panen dengan metode pengawetan seperti penggunaan garam, gula, atau cuka pada produk hortikultura adalah langkah yang mendukung penerapan *green economy* dalam pertanian. Metode ini membantu memperpanjang umur simpan produk tanpa perlu penggunaan bahan pengawet kimia berbahaya. Penggunaan bahan-bahan pengawet alami ini membantu mengurangi limbah kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan

Kelompok Tani Hortikultura di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, telah menerapkan prinsip *green economy* melalui berbagai praktik pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan upaya nyata untuk mendukung pertanian berkelanjutan, meskipun belum mencakup seluruh prinsip *Green Agriculture* yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP).

Salah satu prinsip yang sudah dilakukan penerapannya adalah prinsip penyimpanan dan pengolahan pasca panen tanpa limbah. Dalam praktiknya, kelompok tani ini telah menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan, merancang kemasan yang efisien dan berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi seperti mesin pengemas otomatis guna mengurangi pemborosan bahan. Selain itu, pengemasan dilakukan dengan memperhatikan keamanan produk agar tidak cepat membusuk, dan disertai label yang jelas mengenai penggunaan serta cara pembuangan kemasan. Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi timbulan limbah sekaligus memberikan edukasi kepada konsumen.

Pengolahan pasca panen juga dilakukan melalui metode pengeringan, yang tidak hanya berfungsi untuk mengawetkan hasil pertanian, tetapi juga mempertimbangkan aspek efisiensi energi. Penggunaan sumber energi yang hemat dan berkelanjutan menjadi bagian penting dari proses ini sebagai bentuk implementasi *green economy*. Selain pengeringan, metode pengawetan juga diterapkan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti gula, garam, dan cuka. Penggunaan bahan pengawet alami ini memungkinkan produk hortikultura memiliki umur simpan yang lebih panjang tanpa perlu menambahkan bahan kimia sintetis yang dapat mencemari lingkungan. Dengan cara ini, potensi pencemaran kimia dapat ditekan, sejalan dengan semangat pertanian hijau.

Namun demikian, penerapan empat prinsip lainnya dari UNEP yaitu input nutrisi alami, penanaman varietas beragam, kombinasi peternakan dan pertanian, serta penggunaan pupuk ramah lingkungan belum ditemukan secara eksplisit dalam praktik kelompok tani ini. Hal ini dapat menjadi catatan penting sekaligus peluang pengembangan ke depan agar kegiatan pertanian yang dilakukan mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari budidaya hingga pasca panen secara berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun belum menyeluruh, kegiatan pengolahan pasca panen yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hortikultura di Desa Pogalan telah menunjukkan kontribusi positif terhadap praktik *green economy* dalam sektor pertanian.

Kebijakan Ekonomi Hijau Di Sulawesi Selatan Green Economic Policy In South Sulawesi (Husain, F., & Roslianah, R. 2024)

Artikel ini membahas mengenai Indeks Ekonomi Hijau, yang merupakan suatu proses pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian serta transisi kinerja Indonesia menuju ekonomi hijau. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mengadopsi konsep ekonomi hijau, yaitu pendekatan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.

Dalam implementasinya di Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan ekonomi hijau diarahkan pada pengelolaan perubahan penggunaan lahan melalui peningkatan kapasitas petani, khususnya dengan penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, atau yang dikenal sebagai Pertanian Cerdas Iklim (Climate Smart Agriculture). Selain itu, pendekatan ekonomi hijau juga diterapkan melalui pemberian jasa lingkungan berupa insentif kepada petani yang menanam tanaman dengan tetap menjaga kelestarian lahannya serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk memahami sejauh mana praktik kebijakan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang dibahas dalam artikel ini, maka penelitian ini membandingkan isi artikel tersebut dengan lima prinsip Pertanian Hijau yang direkomendasikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Adapun perbandingannya disajikan sebagai berikut:

Prinsip Pertanian Hijau Yang Direkomendasikan oleh <i>United Nations Environment Programme</i> (UNEP)	Kebijakan Ekonomi Hijau Di Sulawesi Selatan Green Economic Policy In South Sulawesi
Input Nutrisi Yang Alami Menanam Varietas Beragam Kombinasi Peternakan Dan Pertanian Pupuk Ramah Lingkungan Penyimpanan Dan Pengolahan Pasca Panen Tanpa Limbah.	Teknologi pertanian menjaga perubahan iklim atau <i>Climate Smart Agriculture</i>

Kebijakan Ekonomi Hijau di Sulawesi Selatan yang mengadopsi pendekatan Climate Smart Agriculture (CSA) merupakan langkah strategis dalam mendorong sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi. Jika dianalisis melalui lima prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), kebijakan ini menunjukkan relevansi dan keterkaitan yang kuat.

Pertama, dalam hal penggunaan input nutrisi yang alami, pendekatan CSA di Sulawesi Selatan mendorong petani untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik atau biofertilizer. Pelatihan dan pendampingan mulai diberikan untuk meningkatkan pemanfaatan kompos dan bahan organik lokal, meskipun penerapannya masih bertahap.

Kedua, prinsip menanam varietas beragam sangat terlihat dalam kebijakan ini. CSA mendorong diversifikasi tanaman dan penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Di Sulawesi Selatan, petani mulai dikenalkan pada varietas-varietas unggul dan lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, sehingga

memperkuat ketahanan sistem pertanian mereka. Ketiga, kebijakan ini juga mulai memperhatikan pentingnya kombinasi antara peternakan dan pertanian. Meskipun belum diterapkan secara luas, integrasi ini telah dicoba di beberapa wilayah melalui pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik dan penggunaan limbah pertanian sebagai pakan. Sistem ini dinilai efisien dan mampu meningkatkan produktivitas serta mengurangi beban lingkungan.

Keempat, dalam aspek penggunaan pupuk ramah lingkungan, CSA jelas mendorong adopsi teknologi yang tidak mencemari tanah dan air. Di lapangan, beberapa petani mulai beralih ke pupuk hayati dan pupuk cair organik sebagai alternatif pupuk sintetis, yang sekaligus mendukung upaya mitigasi emisi gas rumah kaca. Kelima, terkait penyimpanan dan pengolahan pasca panen tanpa limbah, kebijakan ini mulai mendorong petani untuk meminimalkan kehilangan hasil dan memanfaatkan limbah organik. Beberapa kelompok tani dan UMKM mulai mengolah sisa panen menjadi produk turunan atau pupuk kompos, meskipun perlu dukungan lebih lanjut dari segi teknologi dan pemasaran.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan melalui pendekatan pertanian cerdas iklim telah mengarah pada pemenuhan lima prinsip pertanian hijau UNEP. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam membangun sistem pertanian yang tangguh, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Pertanian Berbasis Green Economy: Langkah Nyata Menuju Masa Depan Ramah Lingkungan (Pradani, R. F. E., & Kamalia, N. 2025)

Artikel ini membahas penerapan green economy oleh para petani di Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan green economy di desa tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau, penelitian ini membandingkan isi artikel dengan lima prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Perbandingan tersebut disajikan sebagai berikut:

Prinsip Pertanian Hijau Yang Direkomendasikan oleh <i>United Nations Environment Programme</i> (UNEP)	Pertanian Berbasis Green Economy: Langkah Nyata Menuju Masa Depan Ramah Lingkungan
Input Nutrisi Yang Alami	-
Menanam Varietas Beragam	-
Kombinasi Peternakan Dan Pertanian	-
Pupuk Ramah Lingkungan	Di Desa Sambirampak Lor, ekonomi hijau dimulai dengan mengumpulkan dan menggunakan bahan organik lokal sebagai sumber daya utama produksi pupuk
Penyimpanan Dan Pengolahan Pasca Panen Tanpa Limbah.	-

Dalam konteks penerapan pertanian berbasis *green economy* di Desa Sambirampak Lor, sebagian besar prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) masih belum sepenuhnya diimplementasikan. Dari lima

prinsip utama, hanya satu yang terlihat telah diterapkan secara nyata, yaitu penggunaan pupuk ramah lingkungan. Di desa ini, upaya menuju ekonomi hijau diawali dengan memanfaatkan bahan organik lokal sebagai sumber utama dalam pembuatan pupuk. Langkah ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia serta menjaga kesehatan tanah dan lingkungan.

Namun, empat prinsip lainnya belum terlihat implementasinya secara spesifik dalam artikel yang dibahas. Belum terdapat informasi mengenai penggunaan input nutrisi yang alami, penanaman varietas tanaman yang beragam, kombinasi antara peternakan dan pertanian, serta pengelolaan pasca panen tanpa menghasilkan limbah. Padahal, penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, meskipun telah ada langkah awal yang baik melalui penggunaan pupuk organik lokal, masih terdapat ruang besar untuk mengembangkan penerapan prinsip pertanian hijau lainnya. Penguatan dan diversifikasi praktik pertanian hijau ini sangat diperlukan guna mendorong transformasi menuju sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di Desa Sambirampak Lor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, Penerapan ekonomi hijau dalam sektor pertanian di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam aspek pasca panen yang ramah lingkungan seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hortikultura di Desa Pogalan. Meskipun demikian, belum semua prinsip pertanian hijau yang direkomendasikan oleh UNEP diterapkan secara menyeluruh. Mayoritas implementasi masih terbatas pada tahap hilir seperti pengolahan dan pengemasan, sementara tahap hulu seperti input nutrisi alami, keragaman varietas, dan integrasi peternakan masih belum tergarap secara optimal.

Saran

1. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mendorong program pelatihan dan pendampingan kepada petani agar memahami dan menerapkan kelima prinsip pertanian hijau secara menyeluruh.
2. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi praktik pertanian hijau pada aspek hulu dan menilai hambatan implementasi di tingkat petani.
3. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas tani perlu diperkuat untuk memperluas adopsi prinsip ekonomi hijau secara holistik di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrosimova, M., Makushev, A. E., Litvinova, O. V., Nesterova, N. V., Gordeeva, L. G., Semenova, A. A., & Tolstova, M. L. (2020). Green economy: Preconditions and directions of development in the agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 433. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/433/1/012345>
- Adnan, H. (2023). Kebijakan publik ekonomi hijau: Tantangan dan peluang bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *STISIP Banten Raya*.
- Akram, F. M., Kasih, I. C., Adzany, J. T. J., Sawalani, N., & Firmansyah, B. (2024). Kesadaran mahasiswa mengenai green economy: Menuju net zero emission tahun 2060. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 6(1), 30–40.

- Anden, T. E. (2022). Penerapan konsep green economy dalam pengembangan pendidikan, pariwisata dan rekreasi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan (Studi pada Kota Palangka Raya). Seminar Nasional Universitas PGRI Palangka Raya (SNUPP), 121–137.
- Annisa, N., & Harahap, I. (2023). Analisis pengembangan ekonomi hijau dengan basis pertanian dengan implementasi maqashid syariah di Sumatera Utara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2535–2543.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>
- Azzahra, H. (2020). Implementasi UUD 1945 dalam transformasi hijau dan green economy. Unpublished manuscript.
- Cai, R., & Guo, J. (2021). Finance for the environment: A scientometric analysis of green finance. *Mathematics*, 9(13). <https://doi.org/10.3390/math9131537>
- Firmansyah, M. (2022). Konsep turunan green economy dan penerapannya: Sebuah analisis literatur. *Ecoplan*, 141–149.
- Husain, F., & Roslianah, R. (2024). Green economic policy in South Sulawesi. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 6(2), 107–116.
- Ibnou-Laaroussi, S., Rjoub, H., & Wong, W. K. (2020). Sustainability of green tourism among international tourists and its influence on the achievement of green environment: Evidence from North Cyprus. *Sustainability*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145698>
- Khaddafi, M., Rahman, M. N., Riszki, M., Nurzanna, N., Marhaya, P., & Wahyudi, A. (2024). Penerapan green economy pada maqashid syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4737–4742.
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dalam konsep green economy untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis ekologi. *Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27–38.
- Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Contradictions of sustainable finance: A literature review. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1034–1041.
- Makmun. (2016). Green economy: Konsep, implementasi, dan peranan Kementerian Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Musvoto, C., Nortje, K., de Wet, B., Mahumani, B. K., & Nahman, A. (2015). Imperatives for an agricultural green economy in South Africa. *South African Journal of Science*, 111(1–2). <https://doi.org/10.17159/sajs.2015/20140026>
- OECD. (2011). Towards green growth. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Ospanova, A., Popovychenko, I., & Chuprina, E. (2022). Green economy – Vector of sustainable development. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1), 171–181. <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.16>
- Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. (1992). Blueprint for a green economy. Earthscan Publications.
- Prabawati, M. A. (2022). Konsep green economy pada pola produksi dan konsumsi sebagai sustainable development goals (SDGs) berkualitas berbasis ekologi. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).
- Pradani, R. F. E., & Kamalia, N. (2025, June). Pertanian berbasis green economy: Langkah nyata menuju masa depan ramah lingkungan. In *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* (Vol. 4, No. 1, pp. 61–78).

- Rahardjo, B., Yudhanto, W., & Aprilia, V. D. (2023). Penerapan green economy melalui pengolahan pasca panen bagi kelompok tani hortikultura Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. *Jurnal Dharma Jnana*, 3(2), 163–172.
- Ramadhaniah, M. A. (2020). The role of tourism in the Indonesian economy. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(2), 98–113.
- Rutkowska, M., & Sulich, A. (2020). Green jobs on the background of Industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 176, 1231–1240. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.132>
- Salong, A. (2024). Sejarah ekonomi hijau: Mengurai asal-usul dan perkembangan pemikiran ekologis dalam ekonomi. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*, 5(1), 23–31.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Jurnal Natural Science*, e-ISSN: 2715-470X.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif. Alfabeta.
- Tarkhanova, E. A., Chizhevskaya, E. L., Fricler, A. V., Baburina, N. A., & Firtseva, S. V. (2020). Green economy in Russia: The investments' review, indicators of growth and development prospects. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 649–661. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(39\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(39))
- UNEP. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. United Nations Environment Programme.
- Yusuf, M. (2024). Kesiapan Jawa Tengah membangun green economy melalui sektor pertanian. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. 12(1), 60-70.